

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGONOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIKOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO 2024

KPT 346 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 346 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGONOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIKOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTAK :
- bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemiliha Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemiluhan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 telah mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Aan Rimawanto, S.E, MA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan Sutarto, S.Sos, M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Aivie Nur Fahrizka, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 tahun 2009; UU NO 7 Tahun 2017; PKPU No 61 Tahun 2010: PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019;PK Imformasi No 1 Tahun 2010; Kep Setjen KPU RI No 1531 Tahun 2023; Kep Setjen KPU RI No 403 Tahun 2024; Kep KPU Kab Kulon Progo No 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-

Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 12/HK.03.1/3401/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, yaitu pada susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2024
 - Lampiran 2 Halaman